

Nomor : 30/SK/BSP/IV/2025

Palembang, 22 April 2025

Kepada Yth ;

Bapak Pimpinan

**PERBARINDO PUSAT**

Rumah Perbarindo

Komp. Patra II No. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih


Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Terkait Dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Dengan Hormat,

Berikut ini kami sampaikan laporan tentang Penerapan Tata Kelola PT. BPR Sukasada Tahun 2024. Laporan tersebut untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,   
PT. BPR Sukasada

Direksi



Ana Stephanie Imansjah

Cc.- Komisaris PT. BPR Sukasada

- File

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR SUKASADA

TAHUN 2024


Palembang, 25 April 2025

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Ana Stephanie

Direktur Utama



Matius Selamat Satopoh

Komisaris Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

**PT Bank Perekonomian Rakyat Sukasada**

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798389-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-601100-31012025161600

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

bprsukasada@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-31 16:16:00



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**PT. BPR SUKASADA**

**Tahun 2024**



**A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sesuai Akta Notaris Fauzie, SH. No. 9 tanggal 14 Juni 2024</p> <p>Kepemilikan saham PT BPR Sukasada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heng Arsianto Hadi 25%</li> <li>2. Sukendro 20%</li> <li>3. Susanto Tjhia 20%</li> <li>4. Muriady Hadi 2,5%</li> <li>5. Dra. Henny 10%</li> <li>6. Ana Stephanie, SE. 5%</li> <li>7. Dr. Ir. Nyimas Manisah, MP 2,5%</li> <li>8. Marlina T 7,5%</li> <li>9. Jaswin Hadi 2,5%</li> <li>10. Sandriani 2,5%</li> <li>11. Serinawan 2,5%</li> </ol>
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Telah sesuai. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen, kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham sering berbagi informasi tentang BPR dengan Direksi dan/atau Dekom.
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris. ✓
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham selalu mendukung pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan	Sudah dilaksanakan. Pemegang saham tidak melakukan

*[Handwritten signature and initials]*

	pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	intervensi, ataupun pengambilan keuntungan dan tidak memiliki benturan kepentingan.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Sudah dilaksanakan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Telah sesuai.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Telah sesuai.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Telah sesuai dan sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	<b>Struktur:</b>	1
1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh pengambilan kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan telah melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik. Pemegang saham telah mendukung dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, serta memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian	

	anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif	

*f. P. S.*

**B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M; Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang dan Direktur Utama membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota yang sama dengan kantor Pusat BPR yaitu Palembang.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dekom. Serta tidak memiliki hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi. Serta menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah disusun dan dilaksanakan.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Sudah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Sudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Sudah dilaksanakan serta memastikan adanya koordinasi dan meningkatkan kemampuan antar PE agar BPR mencapai tujuannya.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah perbaikan sehingga tidak terdapat temuan serupa atau berulang di kemudian hari.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan secara teratur dan komprehensif terkait permasalahan yang relevan dengan BPR.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Telah sesuai.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Sudah dilaksanakan.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sesuai dengan SK Direksi No. 14/SK-DIR/BSP/VIII/2024 Penanganan Benturan Kepentingan tanggal 01 Agustus 2024.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Rutin mengadakan pelatihan SDM.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Sudah dilaksanakan.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Sudah dilaksanakan.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Sudah dilaksanakan.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Sesuai dengan SK Direksi No. 010/SK/BSP/XII/2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

		serta Job Description Direksi tanggal 31 Desember 2019.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Sudah dilaksanakan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dilakukan pada saat RUPS tahunan.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Sudah dilaksanakan melalui Meeting dan sosialisasi oleh Direksi.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Sudah dilaksanakan. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Rutin dilakukan.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Telah dilaksanakan secara terus menerus.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan disampaikan ke OJK, PERBARINDO, Website BPR Sukasada.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	<b>Struktur:</b>	1
1)	Faktor Positif: Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk mengangkat PE sesuai dengan ketentuan. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dekom, OJK dan otoritas lainnya sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang.	
2)	Faktor Negatif: Terdapat temuan yang bersifat administratif namun tidak terdapat yang signifikan	
c.	<b>Hasil:</b>	

*[Handwritten signature]*

1)	Faktor Positif Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	

*[Handwritten signature]*

**C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M; Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan. Seluruh anggota Dekom berdomisili di provinsi yang sama yaitu Sumatera Selatan.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Sesuai SK Komisaris No. 009/SK/BSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku, Dekom tidak ada rangkap jabatan.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dekom tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dekom dan/ atau anggota Direksi.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Telah sesuai dengan ketentuan.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Telah dilaksanakan secara terus menerus.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Sudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dekom.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Sudah dilaksanakan.

*[Handwritten signature and initials]*

11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sudah dilaksanakan. Dekom tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Sudah dilaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Sudah dilaksanakan.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Sudah dilaksanakan.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sudah dilaksanakan. Dekom hadir secara langsung di BPR dengan waktu yang cukup dan telah melaksanakan rapat Dekom.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan. Hasil rapat Dekom dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sudah dilaksanakan.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan oleh Dekom ( tidak ada komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dekom)
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Tidak ada komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dekom)

*[Handwritten signature]*

21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sudah dilaksanakan.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah dilaksanakan.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Telah dilaksanakan secara terus menerus.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	<b>Struktur:</b>	1
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja Dekom dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham. Dekom telah memiliki dan mengkinikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Dekom sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dekom terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris telah memiliki dan mengkinikan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif.	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Dekom memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif.	

*Handwritten signature*

**D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

*[Handwritten signature]*

c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif	

*Faktor*

**E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Sudah dilaksanakan/ sesuai SK Direksi No. 14/SK-Dir/BSP/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada benturan kepentingan.
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada benturan kepentingan.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada faktor negatif	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Terdapat benturan kepentingan yang ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

## F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan. SK Direksi No. 009/SK/BSP/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Sudah dilaksanakan.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sudah dilaksanakan.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Sudah dilaksanakan.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Sudah dilaksanakan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Sudah dilaksanakan.
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Sudah dilaksanakan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Belum ada terjadi penyimpangan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	<p><b>Faktor Positif:</b></p> <p>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Dekom (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atau berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>PE yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau mengkinikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>	1

	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mengangkat PE dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. PE yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif BPR berhasil meminimalisasikan serta menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	

**G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah ada Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern. SK Direksi NO. 12/SK/BSP/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022
2)	Satuan Kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Sudah dilaksanakan.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sudah dilaksanakan.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sudah dilaksanakan.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Sudah dilaksanakan.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Modal inti kurang dari 50 Milyar. Tidak wajib menggunakan audit ekstern untuk mengkaji ulang hasil kerja audit intern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Sudah dilaksanakan.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Sudah dilaksanakan.
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan dan akan ditingkatkan lagi.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah dilaksanakan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif: Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja PE dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2

2

	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: PE yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengunakan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif BPR telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan dan akan ditingkatkan lagi pelaksanaannya.	
	2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	

*f. a. p. a. w.*

#### H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah sesuai.
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sudah dilaksanakan.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sudah dilaksanakan.
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Sudah dilaksanakan.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif.	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	

*[Handwritten signature]*

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan.
	2)	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Sudah dilaksanakan.
	3)	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sudah dilaksanakan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dan sudah dilaksanakan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Sudah dilaksanakan
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Sudah dilaksanakan
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Sudah dilaksanakan
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Sudah dilaksanakan
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan	
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan	
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Sudah dilaksanakan	

12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sudah dilaksanakan
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Sudah dilaksanakan
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Sudah dilaksanakan
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum ada produk dan aktivitas baru.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR baru wajib melaporkan pada semester 1 tahun 2025.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dekom terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sehingga peringkat risiko rendah, tidak terdapat fraud dan peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.	
2)	Faktor Negatif	

*Handwritten signature*

Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.

*Handwritten signature*

**J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sudah dilaksanakan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	Sudah dilaksanakan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sudah dilaksanakan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Pelanggaran BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan dan tidak ada pelanggaran BMPK.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh SDM BPR. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.	1
2)	Faktor Negatif: Tidak ada.	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif Tidak ada laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada.	

*f. a. w.*

**K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah dilaksanakan
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Sudah dilaksanakan
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Sudah ada
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Telah diterapkan.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dan sudah dilaksanakan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.	Telah sesuai dan sudah dilaksanakan.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sudah dilaksanakan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	<b>Struktur:</b>	2
	1) Faktor Positif: BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. BPR telah memiliki kebijakan dan menginisiasi kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.	
2) Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.	
2) Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif BPR telah memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dekom, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.	
2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.		

*Handwritten signature*

**L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Sudah dilaksanakan.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Sudah dilaksanakan
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Sudah dilaksanakan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Sudah dilaksanakan
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah dilaksanakan
11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Sebagian besar indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan mencapai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	<b>Struktur:</b>	2
1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif.	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dekom sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang	

		ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif.	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagian besar indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan mencapai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	
	2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.	

*Handwritten signature*

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Sukasada  
 Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1		2	1	2	2	2	1	2	2	2
Predikat Komposit	2												

### KESIMPULAN AKHIR

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yg memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

### FAKTOR POSITIF

- BPR telah memenuhi kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (**governance structure**) agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders.
  - Termasuk dalam struktur tata kelola adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait.
  - Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai didalam struktur organisasi.
- Efektivitas proses penerapan tata kelola (**governance process**) pada BPR dilakukan dengan baik dan memadai.
- Hasil penerapan tata kelola (**governance outcome**) BPR dinilai baik dalam rangka memenuhi harapan pemangku kepentingan.

### FAKTOR NEGATIF

Kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola pada BPR secara umum kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen BPR.

Palembang, 30 Januari 2025  
 Disetujui oleh



Ana Stephanie  
 Direktur Utama

Matius Selamat Satopoh  
 Komisaris Utama

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**PT. BPR SUKASADA**

**TAHUN 2024**



## A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl. Kebumen Darat No. 121 B - C Palembang
Nomor Telepon	0711-358036
Penjelasan Umum	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<p>Faktor Positif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR telah memenuhi kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure) agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders. - termasuk dalam struktur tata kelola adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait. - Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai didalam struktur organisasi.</li> <li>2. Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) pada BPR dilakukan dengan baik dan memadai.</li> <li>3. Hasil penerapan tata kelola (governance outcome ) BPR dinilai baik dalam rangka memenuhi harapan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>Faktor Negatif :</p> <p>Kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola pada BPR secara umum kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen BPR.</p>

## B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK :
	Nama : Ana Stephanie
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Menempatkan dana pada bank lain. 2. Menerima penempatan dana dari bank lain. c. Menerapkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menunjuk Pejabat Eksekutif. e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, dan/atau otoritas lainnya.

f. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, a. l. dengan adanya:

1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yg menangani pembukuan, oprs., dan kegiatan. penunjang operasional.; dan

2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, yang independen terhadap unit kerja lain.

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

i. Menyediakan data & informasi yang akurat, relevan, & tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

j. Membawahkan fungsi kepatuhan, Manajemen Risiko & APU-PPT. Tugas & tanggung jawab yang berhubungan dengan kepatuhan & Manajemen Risiko:

a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR tidak menyimpang & telah memenuhi seluruh POJK & peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

b. Bertanggungjawab atas penghimpunan dana dari masyarakat.

c. Memastikan terlaksananya sosialisasi & pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.

d. Meminimalkan risiko kepatuhan bank.

e. Melaporkan secara tertulis kepada Dekom terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur/pegawai BPR.

f. Mlprkn kpd Dekom scr tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yg dilakukan oleh Direktur.

g. Menyusun kebijakan & pedoman Manajemen Risiko secara tertulis.

1. Mengevaluasi & memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.

i. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko & peningkatan kompetensi terkait Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.

j. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko & eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

2.	NIK	:	
	Nama	:	Imansjah
	Jabatan	:	Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab	<p>: a. Membantu Dirut dalam pengelolaan &amp; pengawasan operasional BPR.</p> <p>b. Memastikan &amp; meningkatkan tata tertib &amp; disiplin kerja.</p> <p>c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan &amp; tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR &amp; peraturan perundang-undangan yaitu : menghimpun dana &amp; menyalurkan kredit.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit &amp; rekomendasi dari satuan kerja/ pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK &amp;/ otoritas lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Menyediakan data &amp; Informasi yang akurat, relevan &amp; tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Yang berhubungan dengan Perkreditan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun/ bertanggungjawab atas penyusunan rencana perkreditan yang akan dituangkan dalam RBB BPR yang akan disampaikan kepada OJK, serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.</li> <li>2. Menyusun &amp; bertanggungjawab atas penyusunan kebijakan perkreditan BPR (SOP kredit Versi 10/KRD/24 sesuai POJK no.1 tahun 2024).</li> <li>3. Memastikan bahwa kebijakan perkreditan telah diterapkan &amp; dilaksanakan secara konsekuen &amp; konsisten.</li> <li>4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi &amp; saran-saran yang disampaikan Dewan komisaris tentang perkreditan.</li> <li>5. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh satuan kerja audit intern.</li> <li>6. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan &amp; peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.</li> <li>7. Menandatangani sebagian persetujuan atas berkas-berkas administrasi yang berhubungan dengan kredit.</li> <li>8. Menandatangani Perjanian Kredit.</li> <li>9. Menandatangani realisasi pencairan kredit dari kredit yang sudah disetujui dalam komite kredit.</li> <li>10. Menyetujui &amp; merekomendasikan pemberian kredit sesuai dengan wewenang.</li> <li>11. Memeriksa &amp; mengevaluasi hasil analisa permohonan kredit nasabah dari bagian kredit.</li> <li>12. Menetapkan anggota-anggota komite kredit &amp; anggota Tim Penyelesaian kredit bermasalah.</li> </ol>
--------------------------	--

13. Melaporkan secara berkala & tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah perbaikan yang telah, sedang & akan dilakukan mengenai perkembangan & kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, kredit dalam pengawasan khusus & permasalahan kredit lainnya serta monitoring Deb restruk agar berjalan baik & lancar serta mengambil langkah-langkah yang bijak /cepat apabila ada kendala yang dihadapi.
14. Bersama tim penyelesaian kredit bermasalahan; melakukan pemanggilan/ komunikasi kepada debitur bermasalahan untuk mencari solusi yang terbaik atas penyelesaian kredit lebih cepat & lebih bijak.
15. Memastikan target RBB dapat dicapai secara optimal, baik dari segi Damas, pencapaian kredit, NPL & ratio-ratio keuangan bank yang sehat.
16. Melakukan simulasi/ perhitungan pembentukan PPKA/ CKPN yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2025 termasuk menyiapkan SDM & sistem, sesuai ketentuan POJK No. 1 tahun 2024.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:**

Sesuai dengan laporan RBB tahun 2024 yang telah di sampaikan kepada OJK bahwa Direksi telah melakukan hal-hal yang direkomendasikan oleh komisaris secara terus menerus, berkelanjutan & termonitor, yaitu :

1. Tim penyelesaian kredit bermasalahan telah melakukan tugasnya dengan biak & terkoordinasi dengan penagihan secara rutin, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk debitur yang posisi macet (kol. 4/5), telah dipanggil ke kantor BSP dalam upaya mencari solusi terbaik dalam penyelesain kredit (pelunasan/restruktur) maupun sampai dengan upaya hukum/ pelaksanaan lelang. Selama tahun 2024 BSP telah berhasil menyelesaikan NPL sebesar total Rp 3,029 M.
2. Monitoring atas debitur & restrukturisasi kredit telah dilakukan secara konsisten & dilakukan penagihan agar dapat berjalan baik/lancar & dilaporkan tiap-tiap bulan per masing-masing Debitur. Proses restrukturisasi dilakukan secara hati-hati dengan melalui analisa kemampuan bayar yang real agar dapat berjalan baik/ lancar.
3. Team marketing/AO, telah bekerja dengan baik & berupaya agar target dapat tercapai dengan upaya semaksimal mungkin. Salah satunya dengan cara pemberian kredit sindikasi, dengan kerjasama pembiayaan bersama BPR lain % mncr sktr lin yang produktif (a.l. kredit investasi kepemilikan Dump Truck untuk angkutan batu bara). Pencapaian kredit di tahun 2024 sebesar Rp 83.619.700,- (rb), dimana pencapaian di tahun 2023 sebesar Rp 82.419.557,-(rb) dengan kata lain ada penambahan kredit sebesar 1,46% atau sebesar Rp 1.200.143,- (rb).
4. Dalam kegiatan operasional dan proses pemberian kredit, telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan (SOP dan aturan OJK/lainya) dengan tingkat kehati-hatian yang baik. Peningkatan kompetensi dengan pelatihan / training telah dilaksanakan dengan maksimal dan sebaik mungkin agar kualitas pelayanan dan analisa/ tingkat kehati-hatian AO lebih meningkat lagi. SOP kredit telah diperbaharui, disesuaikan dengan POJK No. 1 tahun 2024 yang berlaku sejak Januari 2024.

5. Efisiensi dapat berjalan dengan baik dan terkendali, dimana BOPO pada tahun 2023 sebesar 68,25% dan di tahun 2024 sebesar 70,07%; ada kenaikan sebesar 1,82%.
6. Stress test dilakukan secara periodik, untuk mengukur atas kemungkinan debitur bermasalah (macet)/ gagal bayar dan selama periode tahun 2024 bank telah melakukan simulasi perhitungan CKPN dan terus menerus menyesuaikan dengan sistem (IBS/PT USSI), agar nantinya pelaksanaan pada bulan Januari 2025 sudah tidak ada permasalahan. Baik pada besarnya CKPN/PPKA dan pengaruh terhadap permodalan bank.
7. Likuiditas masih terjaga dengan baik/ sehat dan masih diatas ketentuan OJK dan penempatan dana pada bank lain (Giro & ABA Deposito) termonitor dengan baik dan penempatan ABA Deposito sesuai dengan ketentuan penempatan dari LPS dan hasil temuan internal Audit OJK, telah ditindak lanjuti sesuai target waktu yang disepakati. Dan ketentuan-ketentuan operasional telah dijalankan dengan baik; a.l : Manajemen Risiko/ Kepatuhan APU-PPT dan sudah sesuai dengan tingkat/ batasan risk tolerance yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kredit telah sesuai dengan prosedur/ SOP dengan analisa tingkat kehati-hatian dalam pemberian kredit. Secara keseluruhan TKS bank dalam tahun 2024 telah berada dalam kategori baik/ sehat dan telah termonitor tiap-tiap bulannya.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK :
	Nama : Matius Selamat Satopoh
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</li> <li>d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, dan/ atau otoritas lainnya.</li> </ol>

	<p>f. Melaporkan/ memberitahukan kepada OJK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol>
2.	<p>NIK : _____</p> <p>Nama : Sandriani</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dekom wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Melaporkan / memberitahukan kepada OJK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta Direksi utk mengoptimalkan team penyelesaian kredit bermasalah agar dapat menyusun action plan dan mengambil solusi &amp; keputusan yang tepat dalam rangka penyelesaian kredit non lancar, khususnya thdp kredit2 macet yang sudah lama.</li> <li>2. Dim melakukan relaksasi &amp; restrukturisasi kredit atas debitur yang bermasalah dgn terus memperhatikan ketentuan dalam POJK Relaksasi Kredit yaitu POJK No. 01 tahun 2024 maupun ketentuan dalam SPO Perkreditan.</li> </ol>

3. Agar peranan dari team Account Officer terus dapat dioptimalkan khususnya untuk meningkatkan pemberian kredit pada sektor UMKM serta mencari peluang baru di tengah kondisi pemulihan ekonomi agar target rencana bisnis dapat tercapai.
4. Melakukan kegiatan operasional dan proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan SPO dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudent banking). Agar melakukan peningkatan kompetensi dan pelayanan yg lebih baik dari seluruh staff khususnya AO dan diikuti dengan pelatihan dan training secara berkelanjutan.
5. Agar secara terus menerus melakukan efisiensi operasional agar ratio BOPO tetap terjaga dan semakin baik.
6. Agar melakukan stress test atas kemungkinan kegagalan kredit-kredit yg direstrukturisasi dengan memperhitungkan Loan at Risk serta menghitung simulasi atas pembentukan CKPN berdasarkan SAKEP dan pengaruhnya terhadap pembentukan pencadangan PPKA serta pengaruhnya terhadap tingkat permodalan BPR.
7. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bank yang mencakup pengaturan Likuiditas termasuk perkreditan dan penempatan dana pd BPR dan Bank Umum, - Agar memastikan atas penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko khususnya agar tingkat resiko sesuai dengan batasan risk tolerance yang telah ditetapkan, serta memastikan pelaksanaan APU PPT dalam operasional Bank serta terhadap pelaksanaan kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan. - Pemantauan atas tingkat kesehatan bank secara berkala.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :

	Tugas dan Tanggung : Jawab
	Program Kerja : Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung : Jawab
	Program Kerja : Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite				Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	
1.								Ya/Tdk
2.								
3.								

c. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Ana Stephanie	PT BPR Sukasada	5	5

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Sandriani	PT BPR Sukasada	2,5	2,5

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Heng Arsianto Hadi	PT. BPR SUKASADA	25	25
2		Sukendro	PT. BPR SUKASADA	20	20
3		Susanto Tjhia	PT. BPR SUKASADA	20	20
4		Muriady Hadi	PT. BPR SUKASADA	2,5	2,5
5		Dra. Henny	PT. BPR SUKASADA	10	10
6		Ana Stephanie, SE	PT. BPR SUKASADA	5	5
7		Dr. Ir Nyimas Manisah, MP	PT. BPR SUKASADA	2,5	2,5
8		Marlina T	PT. BPR SUKASADA	7,5	7,5
9		Jaswin Hadi	PT. BPR SUKASADA	2,5	2,5
10		Sandriani	PT. BPR SUKASADA	2,5	2,5
11		Serinawan	PT. BPR SUKASADA	2,5	2,5

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)


2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1		Sandriani		CV. Baker Palindo	50
2		Sandriani		CV. Jakaharta	47
3		Sandriani		CV. Duta Wangsa Persada	50
4		Sandriani		CV. Semar Wibawa	30
5		Sandriani		CV. Bangka Niaga Nusantara	30

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Ana Stephanie	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2		Imansjah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Matus Selamat Satopoh	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2		Sandriani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Heng Arsianto Hadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2	Sukendro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Susanto Tjhia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Muriady Hadl	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Dra. Henny	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Ana Stephanie, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Dr. Ir Nyimas Manisah, MP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Marlina T	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9	Jaswin Hadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Sandriani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Serinawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

#### F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

##### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga	
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris
1		Ana Stephanie	Tidak ada	Tidak ada
2		Imansjah	Tidak ada	Tidak ada

##### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga	
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris
1		Matus Selamat Satopoh	Tidak ada	Tidak ada
2		Sandriani	Tidak ada	Tidak ada

Heng Arsianto Hadi-Paman,  
Marlina T-Ibu kandung, Muriadi  
Hadi-Adik kandung, Jaswin  
Hadi-Adik Kandung

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Heng Arsianto Hadi	Tidak ada	Sandriani-keponakan	Muriady Hadi-keponakan, Marlina T-kakak ipar, Jaswin Hadi-keponakan
2		Sukendro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3		Susanto Tjhia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4		Muriady Hadi	Tidak ada	Sandriani-kakak kandung	Marlina T-Ibu kandung, Jaswin Hadi-adik kandung, Heng Arsianto Hadi-Paman
5		Dra. Henny	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6		Ana Stephanie, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7		Dr. Ir Nyimas Manisah, MP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8		Marlina T	Tidak ada	Sandriani-anak kandung	Muriadi Hadi-anak kandung, Jaswin Hadi-anak kandung, Heng Arsianto Hadi-Saudara ipar
9		Jaswin Hadi	Tidak ada	Sandriani-kakak kandung	Marlina T-Ibu kandung, Muriadi Hadi-kakak kandung, Heng Arsianto Hadi-Paman
10		Sandriani	Tidak ada	Tidak ada	Heng Arsianto Hadi-Paman, Muriadi Hadi-adik kandung, Jaswin Hadi-adik kandung, Marlina T-Ibu kandung
11		Serinawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	822.000.000	2	360.000.000
2.	Tunjangan	2	153.125.000	2	24.000.000
3.	Tantiem	2	228.500.000	2	110.000.000
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				972.000
	<b>Total Remunerasi</b>		<b>1.203.625.000</b>		<b>494.972.000</b>
	<b>Jenis Fasilitas Lain</b>				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan	2	25.080.000	2	13.560.000
4.	Fasilitas Lainnya	2	7.200.000	2	6.000.000
	<b>Total Fasilitas Lainnya</b>		<b>32.280.000</b>		<b>19.560.000</b>
	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>1.235.905.000</b>		<b>514.532.000</b>

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,97
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,13
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,57
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,91

**I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	04/01/2024	2	Membahas realisasi atas pencapaian target rencana bisnis semester II tahun 2023. Membahas atas RBB tahun 2024. Membahas masalah perkembangan perekonomian Indonesia dan Prov. Sumsel dan dampak dari meningkatnya situasi politik dalam negeri sehubungan dengan pemilu dan kondisi ketidakpastian ekonomi global .Membahas masalah kredit bermasalah

			<p>khususnya kredit-kredit macet yg sudah cukup lama serta action plan atas penyelesaiannya. Juga mengenai kredit-kredit kualitas rendah (DPK) yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Membahas masalah pertumbuhan kredit serta strategi bisnis dlm upaya peningkatan kredit khususnya kredit UMKM. Dibahas juga mengenai pemberian kredit-kredit sindikasi termasuk dari sisi rist inherentnya, Juga dibahas mengenai adanya peningkatan atas pemberian kredit pada sektor angkutan batu bara termasuk resiko kosentrasi kreditnya. Membahas tindak lanjut dan perbaikan dari hasil temuan OJK. Membahas masalah tingkat kesehatan bank berdasarkan ratio CAMEL dan juga bdsrkn POJK baru yaitu Tata Kelola, Profil Risiko, Permodalan dan Rentabilitas. Evaluasi mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta APU-PPT. Membahas juga mengenai ketentuan-ketentuan POJK yang baru antara lain, POJK mengenai kualitas asset,POJK mengenai KAP dan AP serta ketentuan-ketentuan baru mengenai SAK EP. Serta mengenai pelaksanaan Audit Intenai.</p>
2.	03/04/2024	2	<p>Membahas realisasi pencapaian atas target rencana bisnis Triwulan ke I tahun 2024 dibanding target semester I 2024. Dibahas juga mengenai kondisi Prekonomian Indonesia dan Propinsi Sumsel dan Palembang. Mengenai relaksasi dan restrukturisasi kredit sampai dengan triwulan ke I tahun 2024. Membahas masalah kredit bermasalah antara lain. debitur macet an. Zulkifli, debitur an. Darwin S.H., serta debitur kredit bermasalah atas nama. PT KAS (Rudy Irawan) yang jumlahnya cukup besar. Debitur Wendy Yuliar dan debitur Saprin Samamid. Membahas masalah pertumbuhan kredit dan ratio LDR yang masih cukup rendah serta strategi bisnis untuk peningkatannya. Evaluasi mengenai Tata Kelola serta pelaksanaan APU-PPT dan Manajemen Risiko. serta profil resiko. Membahas mengenai Tingkat kesehatan bank serta pelaksanaan fungsi audit internal serta ketentuan-ketentuan mengenai SAK EP dan pembentukan CKPN.</p>
3.	03/07/2024	2	<p>Membahas realisasi pencapaian target rencana bisnis semester I tahun 2024 dan kendala-kendalanya. Membahas masalah perekonomian dan dampak pengaruh ketidak pastian ekonomi global serta pengaruh terhadap perekonomian Indonesia serta terhadap kinerja semester I tahun 2024. Membahas masalah kredit-kredit bermasalah khususnya kredit macet yg sudah cukup lama juga kredit-kredit dengan kualitas rendah. Pelaksanaan relaksasi kredit dan restrukturisasi kredit. Membahas mengenai rencana pengambil alihan jaminan kredit debitur macet atas nama Mulyono melalui penyerahan sukarela AIDA.Tindak lanjut dan perbaikan dari hasil temuan pemeriksaan OJK. Masalah pengaturan Likuiditas. Evaluasi mengenai Tata Kelola dan APU PPT antara lain pengkinian data dan profil risiko nasabah-nasabah, serta Manajemen Risiko. Membahas Tingkat Kesehatan Bank baik berdasarkan analisa</p>

			ratio CAMEL maupun ketentuan tingkat kesehatan bdskan POJK yang baru. Mengenai pertumbuhan kredit serta strategi bisnis untuk peningkatan pertumbuhan kredit. Membahas mengenai pembentukan CKPN dan pengaruhnya atas laba/rugi dan permodalan bank.
4.	04/10/2024	2	Membahas mengenai realisasi rencana bisnis triwulan ke 3 tahun 2024 dibandingkan dengan target semester ke 2 tahun 2024. Masih membahas mengenai perkembangan ketidakpastian ekonomi global serta pengaruhnya terhadap ekspor komoditas di SUMSEL juga tingkat inflasi dan prekonomian Indonesia. Membahas secara khusus mengenai kredit-kredit bermasalah terutama kredit macet yang sudah cukup lama dan rencana proses lelang eksekusi Hak tanggungannya. Dibahas juga mengenai rencana pengambil alih jaminan debitur Syamsudi baik melalui penyerahan sukarela maupun melalui lelang jaminan. Kredit-kredit golongan kualitas rendah yg termasuk cukup besar. Mengenai likuiditas BPR serta pengaturannya. Tingkat Kesehatan Bank dan ratio2 kinerjanya. Masalah pertumbuhan kredit dan strategi bisnis untuk peningkatan kredit UMKM. Mengenai pelaksanaan Audit Internal dalam rangka fungsi pengawasan serta lain-lain seperti POJK Tata Kelola yang baru no.09 tahun 2024 dan POJK no.12 mengenai Strategi Anti Fraud. Masalah SDM dan membahas mengenai kesiapan IT serta personal SDM atas penerapan ketentuan SAK EP dan pembentukan CKPN. Membahas mengenai kaderisasi SDM.
5.	10/12/2024	2	Membahas mengenai usulan direksi atas RBB tahun 2025, Mengenai rencana pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga, Penyelesaian kredit-kredit NPL, target-target ratio-ratio kinerja tahun 2025 serta persetujuan Dewan Komisaris atas RBB tahun 2025. Juga dibahas realisasi pencapaian rencana bisnis sampai dengan bulan desember 2024. Membahas juga mengenai kredit-kredit bermasalah sampai dengan bulan desember 2024 serta realisasi atas Upaya-upaya penyelesaiannya. Membahas juga rencana lelang jaminan debitur Syamsudin melalui lelang akta De Comand. Membahas juga masalah-masalah SDM khususnya penambahan tenaga personel Account Officer.

#### J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.		Matius Selamat Satopoh	5		100
2.		Sandriani	5		100
3.					

#### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oieh
--	---

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

**M. TRANSAKSI YANG MENGANUDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama			

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN  
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR SUKASADA  
TAHUN 2024


Palembang, 25 April 2025 *US*

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Ana Stephanie

Direktur Utama



Matius Selamat Satopoh

Komisaris Utama